

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PENGRAJIN KAIN TENUN DI DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat pengrajin kain tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Mengelola zakat dewasa ini telah menjadi suatu fenomena yang tumbuh di tengah masyarakat muslim Indonesia. Hampir kebanyakan yayasan Islam selain bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk mendirikan divisi pengelolaan zakat. Begitu juga dengan masjid dan musholla serta majlis taklim, mereka juga mempunyai divisi untuk pengelolaan zakat. Selain masjid, mushalla, dan majlis taklim banyak lembaga yang baru mengajukan permohonan izin untuk mendirikan lembaga amil zakat. Fenomena seperti itu secara umum bisa kita nilai positif walaupun tetap harus mendapat perhatian dan pantauan dari para ulama dan kaum intelektual muslim kita, khususnya lagi dari pemerintah. Perhatian wajib diberikan untuk pengelolaan zakat yang lebih sesuai dengan syariat dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tentunya tidak disalah gunakan.

Jika seorang muslim sudah punya harta satu nisab, bebas dari tanggungan hutang, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan sudah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer seperti tempat tinggal, sarana pendidikan bagi keluarganya, perkakas rumah tangga, maka ia wajib menunaikan zakat. (Rasjid, 1999: 198-199).

Ada dua syarat dalam mengeluarkan zakat. Di antaranya: adanya haul (masa setahun) dan adanya nisab (jumlah minimal zakat yang wajib dikeluarkan). Syarat di atas menjelaskan bahwasanya jika umur perdagangan atau perniagaan seseorang dalam satu tahun maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Misalnya, jika seseorang membuka usaha pada awal Muharram maka zakat dikeluarkan pada akhir Dzulhijah, jika barang dagangan sudah mencapai satu nishab (kurang lebih senilai 85 gram emas), maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40.

Dalam mengeluarkan zakat, yang wajib dizakati itu barang-barang yang diperjualbelikan, yaitu barang-barang yang bersangkutan dalam perdagangan tersebut. (Syaiikh Muhammad, 2008:89). Dalam permasalahan di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ini mengenai usaha kerajinan kain Tenun. Selain dari penghasilan bersihnya, modal yang dimiliki oleh pelaku usaha juga harus dihitung. Itu saja yang dihitung apabila perniagaan seseorang sudah berumur satu tahun. Jika dalam perawatannya seseorang itu mempunyai toko, mesin, kendaraan untuk mengangkut barang-barang itu dan sebagainya, maka itu semua tidak termasuk yang dizakati, dan itu tidak perlu dihitung. Permasalahannya kini sudah jelas, kewajiban zakat itu tidak dibebankan kepada orang yang sudah punya pekerjaan mapan atau tidak, tapi pada orang-orang yang memiliki harta dengan syarat-syarat tersebut diatas. Berikut bagan yang menyajikan data pelaku usaha di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara :

Table 4.1

## Data Para Muzaki Di Desa Troso

No	Nama	Mulai berusaha	Modal	Jumlah akhir	Keuntungan bersih pertahun	Zakatnya
1	Fadli	2010	6,000,000	119,700,000	59,700,000	1,492,500
2	H. Rukani	2013	7,000,000	148,200,000	64,200,000	1,605,000
3	Mulyanto	1998	8,500,000	171,000,000	69,000,000	1,725,000
4	Khamzawi	1989	11,500,000	216,600,000	78,600,000	1,965,000
5	Miftah Nuril A	2000	13,000,000	239,400,000	83,400,000	2,085,000
6	Nur Syahrul	1999	14,500,000	262,200,000	88,200,000	2,205,000
7	Ibu Muhayatun	1997	16,000,000	285,000,000	93,000,000	2,325,000
8	Lestari Indah	2012	17,500,000	307,800,000	97,800,000	2,445,000
9	Tenundwijaya	1993	19,000,000	330,600,000	102,600,000	2,565,000
10	Sinar Mulia Tenun Jepara	2011	20,500,000	353,400,000	107,400,000	2,685,000

Berdasarkan konsep di atas dan data lapangan yang penulis dapatkan, pelaku usaha Pengrajin kain Tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara 65% sudah melaksanakan zakat. Zakat yang harus mereka keluarkan yaitu zakat perniagaan karena usaha mereka merupakan usaha perdagangan atau perniagaan. Berdasarkan realita Pelaku usaha pengrajin kain Tenun di desa Troso kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara sudah ada yang melaksanakan zakat, dan zakat yang ia keluarkan zakat adalah perniagaan, Hanya saja perhitungan mereka bukan berdasarkan aset (modal + untung) melainkan berdasarkan keuntungan bersih mereka selama satu tahun. Sebagian yang lain pelaku Pengrajin kain Tenun ini ada 35% yang belum melaksanakan zakat.

Berdasarkan pengakuan mereka, mereka belum melaksanakan zakat Pelaku Pengrajin kain Tenun dikarenakan ketidaktahuan mereka akan kewajiban zakat dan cara penghitungannya. (Miftah Nuril Asror, bapak Nur, bapak Mulyanto, bapak Khamzawi. 14.30 /27/07/2018).

Dalam menunaikan kewajiban zakat perniagaan, para pelaku pengrajin kain Tenun yang ada di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang sudah melakukan zakat memakai ukuran 2,5% dari penghasilan bersih selama satu tahun. Hal ini terlihat dari hasil wawancara kepada bapak Miftah Nuril Asror, Mulyanto, Pak Nur, Nur Syahrul, Bapak Khamzawi, Ibu Muhayatun Lestari, Indah Tenun Dwijaya, Sinar Mulia Tenun Jepara. (Nur, bapak Nur, bapak Mulyanto, bapak Khamzawi. 14.40 /27/07/2018), yang menjelaskan bahwa para Pelaku Pengrajin kain Tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5% dari keuntungan bersihnya selama satu tahun. Nishab zakat perniagaan adalah 85 gram emas. Sekarang ini harga emas per gramnya kurang lebih Rp. 500.000,- . Apabila 85 gram emas diuangkan maka kurang lebih Rp. 42.500.000,- .

Jadi Pelaku Pengrajin kain Tenun wajib mengeluarkan zakat perniagaan apabila di akhir tahun mereka sudah memiliki aset sebesar Rp. 42.500.000,- dengan kadar zakatnya 2,5%. Dalam prakteknya juga ditemukan fakta bahwa sebagian pelaku usaha desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara mengeluarkan zakat perniagaan ini bersamaan dengan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadhan seperti yang telah dilakukan oleh bapak Nur Syahrul, Bapak Khamzawi, Ibu Muhayatun.

Dalam melaksanakan zakat Pelaku Pengrajin kain Tenun yang ada di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ditemukan fakta juga bahwa sebagian masyarakat belum melaksanakan zakat perniagaan dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesalahan dalam memahami zakat terutama zakat Pelaku Pengrajin kain Tenun. Padahal harta mereka sebagian besar sudah mencukupi haul dan nishab. Seperti yang diutarakan oleh Fadloli bahwa beliau masih kebingungan dalam menghitung zakat dari hasil Pelaku Pengrajin kain Tenun, sehingga beliau lebih memilih untuk mengamalkan sebagian hartanya untuk warga sekitar berupa pembangunan masjid dan memberikan lapangan pekerjaan kepada warga sekitar yang pengangguran yaitu menjadi karyawannya dalam mengurus usaha ternaknya. Begitu juga dengan Miftah Nuril Asror Mulyanto, Pak Nur yang mengungkapkan bahwa mereka belum mengeleuarkan zakat dari hasil kerajinan kain Tenun mereka dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang zakat terutama zakat Pelaku Pengrajin kain Tenun. Pelaku usaha ini ketika memberikan sebagian hartanya kepada orang lain tidak memperhatikan waktunya. Sebagian mereka ada yang memberikannya setiap akhir bulan kepada pegawainya, ada pula yang tidak tentu waktunya, jadi sesuka hati para pelaku usaha tersebut. Usaha pengerajin kain tenun, nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Apabila seseorang mempunyai usaha kerajinan kain tenun dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Teori di atas jelas bahwa Pelaku Pengrajin kain Tenun ini diqiyaskan dengan perdagangan, maka zakatnya juga mengikuti dengan zakat perdagangan atau perniagaan. Dalam melaksanakan zakatnya para pelaku usaha juga harus memenuhi syarat yang ada dalam zakat perniagaan meliputi nisab, haul, mustahik zakat, dan kadar berzakatnya. Praktek yang telah dilaksanakan oleh Pelaku Pengrajin kain Tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yaitu mereka menghitung nisab zakat berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun, bukan berdasarkan aset mereka. Para pelaku pengrajin kain tenun di desa Troso kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara melaksanakan zakat usahanya setiap satu tahun sekali. Pelaku usaha yang memulai usahanya di bulan Syawal, maka mereka melaksanakan zakat usahanya bersamaan dengan zakat fitrah, namun dengan niat yang berbeda. Pelaku usaha yang memulai usahanya di awal tahun Hijriyyah mereka melaksanakan zakatnya juga di bulan Suro (Muharram). Zakat harus disalurkan kepada golongan-golongan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kalam-Nya yang terdapat dalam surat at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS.at-Taubah:60).  
(Departemen Agama RI, 1999: 288).

Dalam penjelasan ayat tersebut terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya yaitu fakir, miskin, dan juga amil zakat. (Taqiyuddin, 1999: 232). Praktek Pelaku Pengrajin kain Tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam mendistribusikan zakat usahanya yaitu dengan mempercayakannya kepada amil zakat di desa dan ada pula yang memberikannya langsung kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar rumahnya dengan niat zakat atas usahanya.

Dari rincian yang telah dipaparkan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaku Pengrajin kain Tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sudah mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang lain, namun masih ada kekurangtepatan dalam menghitung nisab harta yang harus dikeluarkan zakatnya, jadi zakat yang mereka keluarkan akhirnya juga masih kurang tepat hitungannya. Pemaparan di atas merupakan pemaparan para pelaku usaha yang sudah melaksanakan zakat. sebagian dari mereka juga ada pula yang belum melaksanakan zakat. Pelaku usaha yang belum melaksanakan zakat mengakui bahwa mereka tidak begitu mengetahui tentang bagaimana cara menghitungnya dan berapa yang harus dikeluarkan, mereka yaitu Lestari Indah, Tenun Dwijaya, dan Sinar Mulia Tenun . Pelaku usaha yang belum melaksanakan zakat usahanya bukan langsung lepas tanggung jawab atas hartanya. Mereka tetap mengeluarkan sebagian harta dari hasil Pelaku Pengrajin kain Tenunnya, namun tidak sesuai dengan anjuran Agama. Seperti yang dilaksanakan oleh bapak Nur Syahrul, penghasilan bersih beliau jika dihitung oleh

penulis sudah mencapai nisab karena perbulan setiap pengrajin rata-rata bisa menghasilkan laba 75.000.000-8.000.000. Beliau sadar bahwa sebagian hartanya merupakan milik orang lain, namun karena beliau tidak mengetahui secara rinci bagaimana perhitungan dan kadar zakatnya maka beliau menyalurkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid dan juga untuk orang disekitar rumah yang beliau pekerjakan kemudian menggajinya. (Syahrul, 2018:10.23 WIB).

Selain bapak Nur Syahrul ada pula bapak Bapak Khamzawi. Hampir sama dengan bapak Nur Syahrul, beliau menyadari adanya kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta hasil usahanya kepada orang lain, namun beliau masih bingung zakat apa yang harus beliau keluarkan, sehingga beliau akhirnya mengeluarkan sebagian hartanya kepada tetangga sekitar rumah yang dirasa kurang mampu. (Syahrul, 2018:10.30 WIB).

Dari ilustrasi di atas jelas bahwa ada pula Pelaku Pengrajin kain Tenun yang belum mengetahui usahanya ini merupakan usaha perniagaan yang mewajibkan pelaku usaha berzakat jika asetnya sudah mencapai nisab dan haulnya. Para pelaku usaha ini sudah sadar adanya kewajiban menyalurkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak dan merekapun sudah melaksanakannya namun dengan cara mereka sendiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku pengrajin kain Tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang belum melaksanakan zakat usahanya bukan karena tidak ada niat ataupun kemauan untuk melaksanakan zakat. mereka sudah ada kemauan untuk menyalurkan sebagian harta dari pelaku pengrajin kain Tenunnya namun

karena kekurangtahuan mereka tentang zakat terutama zakat perniagaan yang menjadikan mereka kurang tepat dalam melaksanakan zakat untuk usahanya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pelaku Pengrajin kain Tenun Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara**

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, dan zakat merupakan pilar Islam yang agung. Kewajiban zakat ini terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan dilengkapi keterangan berdasarkan Ijma' ulama. Allah berfirman dalam surat Al Bayyinah ayat 5 yaitu:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al-bayyah: 5). (Departemen Agama RI, 2005: 598).

Zakat dalam Islam mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan umat. Diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat serta martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. (Mustopa, 1992: 276).

Zakat adalah kewajiban yang Allah bebaskan kepada setiap muslim yang hartanya melebihi satu nishab. Berkaitan dengan zakat Pelaku Pengrajin kain Tenun, zakat ini masuk kedalam zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini dapat berbentuk harta pasaran atau harta timbunan, jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang setiap awal satu tahun, jika telah mencapai satu nishab. Berarti dia membayar zakatnya itu dihitung dengan dengan 2,5%, jika berbentuk harga timbunan maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harganya itu naik.

Barang dagangan adalah semua benda yang ditawarkan untuk diperjual belikan dengan niat berniaga. Tidak ada nash shahih yang secara tegas mewajibkan untuk menzakati harta seperti itu. Oleh karena itulah setelah meneliti alasan-alasan yang mewajibkan zakat, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa pada dasarnya alasan yang menyebabkan wajibnya zakat itu ada dua yaitu: Harta bisa berkembang. Contohnya seperti biji-bijian dan buah-buahan dan harta punya potensi untuk berkembang. Contohnya seperti emas, perak, dan binatang. Jika

melihat harta dangangan itu punya potensi untuk berkembang, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa harta tersebut wajib dizakati.

Para ulama tafsir menyatakan bahwa dengan nash-nash umum ini syariat Islam memberikan peluang setiap harta yang memenuhi syarat zakat harus dikeluarkan zakatnya, walaupun di zaman Nabi Muhammad saw belum ada contoh konkret. Perlu diketahui bahwa perkembangan ekonomi berjalan begitu cepat dengan variasi yang sangat kompleks. Perdagangan misalnya, sekarang berkembang pada perdagangan saham, obligasi, dan surat-surat berharga, perdagangan mata uang, dan lain sebagainya. (Mustopa, 1992: 278).

Semua harta tersebut, jelas terkena kewajiban zakat, dengan cara menganalogikan pada salah satu jenis zakat yang sudah diuraikan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadits, yaitu pertanian, perdagangan, emas-perak, hewan ternak, barang tambang, dan harta temuan (*rikaz*). (Mustopa, 1992: 280).

Zakat Pelaku Pengrajin kain Tenun ini diqiyaskan dengan zakat perniagaan (*tijarah*) karena sejak awal diniatkan untuk menjadi komoditas perdagangan. Dalam mengqiyaskan suatu perkara kita harus memenuhi rukun dan syarat qiyas, yaitu adanya *al-ashl*, *al-far'u*, hukum *asl*, dan *illat*. Dalam kasus ini yang menjadi *al-ashlu* yaitu zakat perniagaan yang sudah mempunyai hukum yang jelas dan terperinci di dalam Al-quran dan sunnah. Untuk *al-far'u* nya yaitu Pelaku Pengrajin kain Tenun yang belum diterangkan dengan jelas oleh al-quran maupun hadits tentang hukumnya dan bagaimana cara melaksanakan zakatnya. Hukum *ashl* nya yaitu alquran menerangkan tentang cara melaksanakan zakat perniagaan yaitu satu tahun sekali biasanya dilakukan di akhir tahun, nisab zakat

perniagaan yaitu 85% emas. Apabila pada akhir tahun aset pelaku usaha sudah mencapai 85% emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari asetnya. Sedangkan *illat* nya yaitu antara zakat perniagaan dengan Pelaku Pengrajin kain Tenun sama-sama adanya modal, ada penjualan, dan juga ada laba/ rugi.

Pelaku Pengrajin kain Tenun ini dari awal pelaksanaannya pelaku usaha di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sudah berniat untuk membeli kemudian merawat dan nantinya akan dijual. Berbeda dengan zakat hewan ternak, hewan ternak disini tidak diniatkan untuk diperjual belikan, namun hewan ternak ini dipelihara dan dianakpinakkan hingga mencapai nisab. Setiap hewan ternak yang wajib dizakati sudah tertera dengan jelas dalam nash dan sudah ada ukuran minimalnya sendiri. Apabila jumlah hewan ternak tersebut sudah mencapai nisab maka tuannya wajib mengeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk Pelaku Pengrajin kain Tenun ini pengukuran nisabnya berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Maka Pelaku Pengrajin kain Tenun ini dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan.

Islam mengajurkan dalam melaksanakan zakat harus memenuhi ketentuan seperti rukun dan syarat. Rukun dari zakat tersebut jika diaplikasikan pada Pelaku Pengrajin kain Tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1. Niat Pelaku usaha di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan zakat sudah melaksanakan niat dengan baik. Ketika

mereka melaksanakan zakat bersamaan dengan zakat fitrah, mereka dapat membedakan niatnya, yaitu niat zakat fitrah dan juga niat zakat mal.

2. Adanya orang yang berzakat (*muzakki*) Orang yang berzakat dalam kasus ini yaitu para Pelaku Pengrajin kain Tenun itu sendiri.
3. Adanya orang yang menerima zakat (*mustahik*) Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur oleh Allah melalui firman-Nya yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60). (Departemen Agama RI, 2005:196).

Para Ulama Syafi'iyah berkata semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan karena mengamalkan surat at-Taubah ayat 60. Untuk masa sekarang umumnya di dunia ada 4 golongan yaitu fakir, miskin, gharim, ibnu sabil.

Praktek di lapangan pendistribusikan zakat para Pelaku Pengrajin kain Tenun yaitu dengan diberikan kepada amil zakat desa setempat dan ada pula yang memberikannya langsung kepada yang bersangkutan. Dari sampel yang penulis paparkan 1 dari 2 pelaku usaha yang sudah berzakat menyalurkan

zakatnya kepada amil zakat di desa, yaitu yang dilaksanakan oleh bapak Nur, Nur Syahrul, Bapak Khamzawi, Ibu Muhayatun, Lestari Indah Tenun, Dwijaya Sinar Mulia Tenun Jepara. Sedangkan satu diantara & tersebut yaitu Ibu Mujiyati memaparkan bahwa beliau menyalurkan zakatnya langsung kepada yang bersangkutan yaitu kepada tetangga sekitar yang dianggap tidak mampu. Beliau langsung memberikan uang dengan niat zakat atas Pelaku Pengrajin kain Tenunnya. Melihat dari teori dan praktek yang dilaksanakan para Pelaku Pengrajin kain Tenun di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pendistribusian zakat pelaku usaha yang sudah melaksanakan zakat sudah memperhatikan sasaran zakatnya.

4. Adanya barang atau harta yang dizakatkan,

Dalam pelaksanaan zakat di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pelaku usaha adalah hasil dari usaha mereka. Dari uraian di atas, maka penulis simpulkan bahwa Rukun Zakat Pelaku Pengrajin kain Tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara telah terpenuhi. Sedangkan syarat wajib zakat antara lain:

- a. Muzakki adalah seorang yang merdeka, Islam, baligh dan berakal.
- b. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati dan berkembang.

Harta yang dikeluarkan adalah harta hasil dari Pelaku Pengrajin kain Tenun, Pelaku Pengrajin kain Tenun ini diqiyaskan dengan perdagangan, maka hasil dari usaha ini wajib dikeluarkan zakatnya.

- c. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*),

d. Telah cukup setahun (cukup *haul*), Mengenai waktu wajibnya zakat, jumhur fuqaha mensyaratkan haul (genap satu tahun).

Hal ini berdasarkan sunnah Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (روه ابو دوود)

Artinya: tidak ada zakat pada suatu harta sehingga berlalu haul atasnya (HR. Abu Dawud). (Mustofa, Fiqih Manhaj, 1996:277).

Zakat perdagangan atau perniagaan yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali adalah perdagangan yang bersifat rutin. Pedagang rutin yaitu seorang yang menjual dan membeli berdasarkan harga yang berlaku saat itu dan tidak menunggu waktu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Sedangkan untuk perdagangan yang bersifat spekulasi tidaklah wajib berkali-kali setiap tahun, tetapi mengeluarkan zakatnya pada saat ia menjualnya untuk satu tahun, sekalipun rumah atau tanah itu berada di tangannya bertahun-tahun. Hitungan tahun zakat adalah *Qamariyyah* bukan *Syamsiyyah* berdasarkan kesepakatan ulama. Dalam prakteknya sebagian pelaku usaha desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara mengeluarkan zakat perniagaan ini bersamaan dengan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadhan seperti yang telah dilaksanakan oleh bapak Lestari Indah Tenun, Dwijaya Sinar Mulia, Tenun Jepara. (Hasil wawancara dengan Lestari Indah Tenun, Dwijaya Sinar Mulia, Tenun Jepara. 08.30-09.30/24/07/2018)

Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum memiliki nishab. Sebab tidak ada penyebab kewajiban zakat. Adapun mendahulukan pembayaran zakat ketika ada

penyebab zakat yaitu nishab yang sempurna, maka mayoritas ulama mengatakan sebagai ibadah sunnah boleh mendahulukan zakat sebelum haul. Sementara, pemilik harta itu telah memiliki nishab zakat. Sebab, dia telah melaksanakan zakat setelah adanya sebab wajib zakat.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha yang membayarkan zakatnya bersamaan dengan zakat fitrah itu boleh selama hartanya sudah mencapai nisabnya yaitu 85 gram emas. Pelaku usaha pengrajin Tenun Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara melaksanakan zakatnya ada yang bersamaan dengan zakat fitrah ada juga yang tidak bersamaan dengan zakat fitrah, dan mereka melaksanakannya di awal tahun Hijriyyah (Suro).

Lestari Indah Tenun, Dwijaya Sinar Mulia, Tenun Jepara, memaparkan bahwa mereka memulai usahanya setelah lebaran, berarti pada bulan syawal, jadi mereka mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat fitrah. Mereka melakukan zakat dengan niat zakat yang berbeda yaitu niat zakat fitrah dan niat zakat mal. Pelaku usaha lain yang sudah melaksanakan zakat yaitu bapak Nur Nur Syahrul, Bapak Khamzawi, Ibu Muhayatun, menjelaskan bahwa mereka melaksanakan zakatnya pada awal tahun Hijriyyah yaitu pada bulan Suro (Muharram) . mereka mengakui bahwa memulai usahanya pada awal tahun Hijriyyah maka mereka mengeluarkan zakatnya juga pada awal tahun Hijriyyah juga. Dari teori yang tersaji dengan praktek yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaku Pengrajin kain Tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten

Jepara sudah benar dalam menentukan haul. Mereka melaksanakan zakat setiap satu tahun sekali dengan kadar 2,5%.

- a. Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang,
- b. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Akan tetapi terkait dengan syarat Nishab pada zakat usaha pengrajin kain Tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, adalah sebagai berikut :

Nishab merupakan batas minimal suatu barang yang harus dikeluarkan zakatnya, dan menghitung nialainya pada akhir tahun. Alasan kewajiban zakat usaha pengrajin kain tenun adalah pertambahan, setiap harta yang bertambah, maka wajib zakat, seperti hewan ternak, pertanian, dan uang. Sedangkan harta konsumsi pribadi, dikategorikan sebagai harta tidak berkembang, maka tidak wajib zakat. Dan perusahaan adalah jenis kekayaan yang paling besar perkembangannya di zaman sekarang ini, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha pengrajin kain tenun dihitung berdasarkan aset usaha pada akhir tahun (tutup buku) bila memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Setiap umat muslim yang sudah mampu dan mempunyai harta lebih dalam satu tahun maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari asetnya (modal dan keuntungan). Ukuran nisab untuk zakat perniagaan yaitu 85 gram emas. Sekarang ini satu gram emas sendiri kurang lebih Rp. 500.000,-

jadi nisab zakat perniagaan yaitu Rp. 42.500.000,- . Setiap pelaku usaha yang asetnya sudah mencapai satu nishab wajib mengeluarkan 2,5% nya, dan biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Zakat tersebut dapat dikeluarkan jika pendapatan sudah mencapai kurang lebih Rp.42.500.000 yang dikalkulasi dalam kurun waktu satu tahun. Jika modal itu sendiri maka dihitung semua akan tetapi jika modal itu hutang maka dihitung hasilnya saja. Pelaku usaha di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan zakat usahanya hanya dengan hitungan keuntungan bersihnya saja selama satu tahun tanpa menyertakan modalnya.

Contoh saja bapak Nur yang memiliki 12 Karyawan, perbulan beliau memperoleh keuntungan kurang lebih Rp. 700.000,00, selama satu tahun beliau menjual sampai 8 kali jadi kurang lebih keuntungan bersihnya yaitu Rp. 56.000.000 . Dari keuntungan bersih tersebut beliau mengambil 2,5% nya untuk berzakat. Dari pemaparan di atas beliau hanya mengambil zakat dari keuntungannya saja tanpa menyertakan modalnya. Pelaku usaha lain yang juga melakukan zakat juga memiliki perhitungan seperti itu.

Begitu pula yang dilaksanakan oleh bapak Nur Syahrul, Bapak Khamzawi, Ibu Muhayatun, Lestari Indah Tenun, Dwijaya Sinar Mulia, Tenun Jepara. Berdasarkan teori yang dipaparkan penulis tentang nisab zakat perniagaan dengan praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah melaksanakan zakat usaha pengrajin kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tentang perhitungan nisab, menurut penulis adalah tidak benar karena yang mereka hitung bukan berdasarkan aset

melainkan berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun. Apabila keuntungannya sudah mencapai 85 gram emas maka mereka akan melaksanakan zakat dan memberikan 2,5% dari keuntungan bersihnya kepada orang lain. Kadar zakat yang dikeluarkan sudah benar 2,5% karena mengacu pada zakat perniagaan namun hasil akhirnya yang dikeluarkan tetap salah perhitungannya dikarenakan perhitungan nishabnya juga salah.

Dari uraian syarat zakat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua syarat di atas sudah terpenuhi, namun ada satu syarat yang masih belum bisa terpenuhi yaitu nisab. Pelaku usaha pengrajin kain tenun di desa Troso kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara belum benar dalam menentukan nisabnya, walaupun ada yang sudah benar karena mau berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti dengan NU dan para ulama yang sudah memahami tentang perhitungan zakat fitrah.